



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penghargaan kepada warga negara yang telah berjasa luar biasa bagi perjuangan, pembangunan, dan kemajuan bangsa melalui penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan pengorbanan mereka bagi tanah air;
- b. bahwa Kabupaten Sleman sebagai bagian integral dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah perjuangan dan pusat peradaban bangsa menyimpan potensi besar dalam menggali dan mengusulkan tokoh-tokoh daerah yang telah berjasa bagi bangsa dan negara untuk mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, sehingga diperlukan suatu tim yang kredibel, kompeten, dan independen untuk melakukan penelitian dan pengkajian secara akademis dan objektif terhadap setiap usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional yang berasal dari Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah tingkat Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI
GELAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2. Tim Penelitian dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.
3. Pahlawan Nasional adalah Gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
4. Calon Pahlawan Nasional adalah warga negara atau seseorang karena perjuangannya melawan penjajahan atau melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi yang luar biasa semasa hidupnya bagi kemajuan bangsa dan negara yang diusulkan oleh Bupati kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
5. Sekretariat adalah unit kerja pada dinas yang menangani urusan kepahlawanan yang diberikan tugas oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban TP2GD.
6. Sidang adalah forum formal TP2GD yang dihadiri oleh seluruh anggota untuk membahas masalah kepahlawanan sehingga menjadi sebuah ketetapan sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati.
7. Berita Acara adalah dokumen administrasi yang membuat dan memuat pernyataan pengesahan kegiatan TP2GD secara jelas dan terperinci.
8. Berita Acara Sidang adalah sebuah catatan proses persidangan TP2GD sampai dengan dibacakannya putusan atau penetapan oleh ketua TP2GD.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sleman sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.



14. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN UNSUR KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk TP2GD dalam rangka membantu memberikan pertimbangan atas usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional yang berasal dari Daerah.
- (2) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
- (3) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian usulan serta memberikan pertimbangan pemberian Gelar calon Pahlawan Nasional yang berasal dari Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 3

- (1) TP2GD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang dengan susunan yang terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. praktisi;
 - c. akademisi;
 - d. pakar;
 - e. sejarawan; dan
 - f. instansi terkait.
- (4) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Anggota TP2GD harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- d. tidak pernah tersangkut dalam perkara kriminal yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;



- f. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah dan kepahlawanan; dan
- g. tidak memiliki kepentingan dengan calon Pahlawan Nasional yang sedang dikaji;

Pasal 5

- (1) Ketua dan wakil ketua TP2GD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat internal TP2GD.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijabat oleh Kepala Dinas.
- (4) Sebelum ketua, wakil ketua, TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, rapat pemilihan dipimpin oleh sekretaris.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

TP2GD bertugas :

- a. menyusun tata tertib pelaksanaan tugas TP2GD yang disepakati bersama;
- b. menyusun indikator penilaian Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
- c. meneliti, membahas dan melakukan verifikasi atas usulan Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
- d. menyelenggarakan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dari Daerah;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan; dan
- g. dalam hal diperlukan TP2GD dapat melakukan uji petik terhadap Calon Pahlawan Nasional dari Daerah yang diusulkan;

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberhentikan keanggotaan TP2GD sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian anggota TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Dalam hal terdapat anggota TP2GD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat anggota pengganti untuk sisa masa kerja TP2GD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) TP2GD dibantu oleh Sekretariat untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan tugas TP2GD.
- (2) Sekretariat TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi kepada TP2GD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI TATA CARA PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL

Pasal 10

- (1) Setiap orang, lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat dapat menjadi pengusul dan mengajukan usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Calon Pahlawan Nasional yang diusulkan harus memenuhi persyaratan umum, meliputi:
 - a. warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. telah meninggal dunia;
 - c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - d. berjasa terhadap bangsa dan negara;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pahlawan Nasional harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.



- (3) Persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.

Pasal 12

- (1) Kelengkapan dokumen persyaratan pengusulan **minimal** meliputi:
- a. Surat usulan;
 - b. daftar riwayat hidup calon Pahlawan Nasional secara kronologis;
 - c. biografi calon Pahlawan Nasional yang ditulis dalam format karya akademik disertai daftar kepustakaan;
 - d. dokumen pendukung yang membuktikan jasa dan perjuangan calon Pahlawan Nasional;
 - e. daftar tanda kehormatan yang pernah diterima calon Pahlawan Nasional, apabila ada; dan
 - f. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusul bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan penerimaan dan pencatatan berkas usulan yang disampaikan oleh pengusul dan menerbitkan tanda terima berkas.
- (2) Dinas meneruskan berkas usulan yang telah diterima kepada sekretariat TP2GD untuk dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi.
- (3) Dalam hal berkas usulan belum lengkap, sekretariat TP2GD menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengusul untuk melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan.
- (4) Apabila pengusul tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkas usulan dikembalikan kepada pengusul disertai keterangan tertulis.
- (5) Berkas usulan yang telah dinyatakan lengkap disampaikan oleh sekretariat TP2GD kepada ketua TP2GD untuk ditindaklanjuti.

Pasal 14

- (1) TP2GD melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelaahan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota TP2GD dan ketua/koordinator sekretariat TP2GD.
- (4) Dalam hal berkas usulan tidak memenuhi ketentuan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, TP2GD mengembalikan berkas kepada pengusul melalui sekretariat TP2GD disertai keterangan tertulis mengenai alasan pengembalian.



BAB VII MEKANISME PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Pasal 15

- (1) TP2GD melakukan penelitian dan pengkajian dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berkas usulan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Dalam hal diperlukan data atau informasi tambahan yang membutuhkan waktu lebih lama, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua TP2GD dengan pemberitahuan tertulis kepada pengusul dan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) TP2GD menyelenggarakan rapat pleno untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap calon Pahlawan Nasional yang berkas usulannya telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
- (2) Rapat pleno TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua TP2GD.
- (3) Dalam hal ketua TP2GD berhalangan hadir, rapat pleno dipimpin oleh wakil ketua TP2GD.
- (4) Rapat pleno TP2GD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota TP2GD.
- (5) Rapat pleno TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas minimal:
 - a. Daftar riwayat hidup dan perjuangan calon Pahlawan Nasional;
 - b. pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - c. relevansi dan dampak perjuangan calon bagi bangsa dan negara; dan
 - d. bukti-bukti pendukung yang tersedia.
- (6) Hasil rapat pleno TP2GD dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota TP2GD yang hadir dan ketua/koordinator dan/atau anggota sekretariat TP2GD yang hadir.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memperkuat hasil penelitian dan pengkajian, TP2GD dapat menyelenggarakan seminar, diskusi, atau sarasehan.
- (2) Seminar, diskusi, atau sarasehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan minimal :
 - a. pakar atau sejarawan tingkat nasional;
 - b. pakar atau sejarawan tingkat Daerah; dan
 - c. perwakilan instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan seminar, diskusi, atau sarasehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh sekretariat TP2GD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Hasil seminar, diskusi, atau sarasehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan hasil penelitian dan pengkajian yang akan di bahas dalam rapat pleno.



Pasal 18

- (1) TP2GD menyusun laporan hasil penelitian dan pengkajian berdasarkan hasil rapat pleno.
- (2) Laporan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. identitas calon Pahlawan Nasional;
 - b. metode dan tahapan penelitian serta pengkajian yang dilakukan;
 - c. uraian riwayat hidup dan perjuangan calon secara kronologis;
 - d. analisis pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - e. hasil dan kesimpulan penelitian dan pengkajian; dan
 - f. pertimbangan TP2GD.
- (3) Laporan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua TP2GD dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, TP2GD menetapkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f kepada Bupati berupa:
 - a. calon Pahlawan Nasional dinilai memenuhi kriteria dan direkomendasikan untuk diusulkan; atau
 - b. calon Pahlawan Nasional dinilai belum memenuhi kriteria dan tidak direkomendasikan untuk diusulkan.
- (2) Pertimbangan TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil berdasarkan musyawarah mufakat dalam rapat pleno TP2GD.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, hasil pertimbangan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir dalam rapat pleno.
- (4) Pertimbangan TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat saran dan masukan bagi Bupati dalam menerbitkan rekomendasi.
- (5) Dalam hal pengusul meminta informasi atau salinan pertimbangan TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pertimbangan TP2GD dapat diberikan kepada pengusul melalui mekanisme permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh pengusul kepada Dinas.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TP2GD dapat berkoordinasi dengan TP2GD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Dinas bersama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII REKOMENDASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati menerbitkan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan pertimbangan TP2GD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon Pahlawan Nasional yang diusulkan;
 - b. uraian singkat jasa dan perjuangan calon; dan
 - c. pernyataan dukungan Bupati terhadap usul pemberian Gelar Pahlawan Nasional.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil penelitian dan pengkajian dari TP2GD.
- (4) Bupati mengusulkan mengajukan usul pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
 - a. rekomendasi Bupati;
 - b. laporan hasil penelitian dan pengkajian TP2GD; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

- (1) TP2GD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah usulan yang diterima;
 - b. rekapitulasi hasil penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan;
 - c. pertimbangan yang telah diterbitkan; dan
 - d. kendala dalam pelaksanaan tugas dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) TP2GD dapat menyampaikan laporan khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dalam hal terdapat keperluan yang mendesak dan perlu segera mendapat perhatian Bupati.

Pasal 23

Dalam hal berdasarkan pertimbangan TP2GD dinyatakan calon Pahlawan Nasional dinilai belum memenuhi kriteria dan tidak direkomendasikan untuk diusulkan, Bupati menyampaikan secara tertulis kepada pengusul dilampiri dengan laporan hasil penelitian dan pengkajian TP2GD.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan tugas TP2GD serta sekretariat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Agustus 2026

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026 NOMOR 34

